



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 237/PID/2023/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robby Bunning Pangemanan;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 tahun / 16 Maret 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Surya Kencana No. 162 RT.001 RW. 002, Kelurahan Gudang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robby Buning Pangemanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pemngadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Dalam hal in Terdakwa memberi kuasa kepada : 1. Dian Agusdiana, S.H. 2. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H dan 3. Aji Sasangko, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum " Hendarman Law Firm " beralamat di Jl. KH.Mas mansyur No.96-98 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2023 ;

Halaman **1** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 237/PID/2023/PT DKI, tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 237/PID/2023/PT DKI, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2023;
5. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Robby Bunning Pangemanan pada sekira tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat dan di Mahkamah Agung RI Jalan Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Sutrisno sebagai Direktur Bank Surya karena sejak tahun 1995 Sdr. Bambang Sutrisno meminta tolong pada Terdakwa untuk menjaga lahan tanah kosong yang diakui milik Sdr. Bambang Sutrisno terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang,

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan luas tanah 6.354 M2, namun belum diberikan upah atau jasa atas pekerjaan tersebut.

- Bahwa tanah yang diakui milik Sdr. Bambang Sutrisno tersebut bukan atas nama Sdr. Bambang Sutrisno tersebut setahu saksi bukan atas nama Sdr. Bambang Sutrisno akan tetapi sesuai SHGB No.310/GUDANG atas nama pemiliknya adalah Sdr. Tanu Heriyanto dimana antara Sdr. Tanu Heriyanto dengan Sdr. Bambang Sutrisno Terdakwa tidak mengetahuinya apakah ada bukti-bukti terjadi jual beli atau balik nama dari Sdr. Tanu Heriyanto ke-atas nama Sdr. Bambang Sutrisno namun Terdakwa hanya memegang amanat dari Sdr. Bambang Sutrisno untuk menjaga tanah tersebut.
- Bahwa setelah menjaga tanah yang diakui milik Sdr. Bambang Sutrisno tersebut sejak tahun 1995 hingga sampai tahun 1997 tersebut Sdr. Bambang Sutrisno tidak pernah datang ataupun komunikasi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari tau langsung tentang keberadaan Sdr. Bambang Sutrisno dengan mendatangi rumah milik Sdr. Bambang Sutrisno yang terletak di Jalan Kartini 7C, No.26 Jakarta Pusat dengan tujuan untuk menagih hutang Sdr. Bambang Sutrisno sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa, ternyata rumah Sdr. Bambang Sutrisno yang terletak di Jalan Kartini 7C, No. 26 Jakarta Pusat tersebut sudah disita pihak Pengadilan dengan tanda penyitaan yang ditempal dinding/pagar rumah karena terlibat kasus BLBI pada tahun 1997, kemudian Terdakwa mendapat informasi Sdr. Bambang Sutrisno ada di Singapura lalu Terdakwa pergi ke Singapura dan hanya bertemu dengan isterinya yang mengatakan bahwa Sdr. Bambang Sutrisno tidak bisa ditemui dengan alasan sedang sakit.
- Bahwa setelah tidak bertemu dengan Sdr. Bambang Sutrisno, maka Terdakwa menganggap tanah yang dijaga oleh Terdakwa tersebutlah sebagai ganti pembayaran hutang Sdr. Bambang Sutrisno sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Terdakwa (namun Terdakwa tidak mempunyai bukti adanya hutang Sdr. Bambang Sutrisno pada Terdakwa) sehingga Terdakwa minta tolong pada orang yang mengaku sebagai staf notaris untuk dibuatkan sebagai bukti sebagai pegangan bagi Terdakwa yang seolah-olah Sdr. Bambang Sutrisno telah terjadi jual beli antara Sdr. Bambang Sutrisno dengan Terdakwa untuk membayar hutang Sdr. Bambang Sutrisno pada Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Jual Beli No. 126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 oleh (Alm) Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn selaku Notaris melalui seseorang yang mengaku

sebagai staf Notaris (Alm) Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, dalam bentuk sudah ditanda tangani oleh seolah-olah sebagai Sdr. Bambang Sutrisno terlebih dahulu selanjutnya Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut barulah ditandatangani oleh Terdakwa di rumah.

- Bahwa terbitnya Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut dianggap seolah-olah telah terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. Bambang Sutrisno, padahal sesungguhnya tidak terjadi proses jual beli seperti ditentukan dalam PP No.24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Notaris/PPAT adalah dibuatkannya akta notaris (AJB) itu dihadapan notaris, kedua belah pihak harus menghadap notaris, notaris membacakan akta tersebut dihadapan para pihak barulah ditandatangani oleh Notaris karena Sdr. Bambang Sutrisno sesungguhnya sudah tidak diketahui keberadaannya dan sedang dicari oleh Petugas terkait kasus BLBI (sebagai Buronan/DPO Kejaksaan Agung R.I dalam kasus BLBI kemudian telah diputus dengan pidana Seumur Hidup dalam kasus BLBI tahun 2022, yang dikuatkan putusan banding nomor 71/Pid/2023/PT.DKI tanggal 02 Juni 2023) yang hingga saat ini tidak diketemukan.

- Bahwa adapun fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut Palsu serta telah diketahui Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang dibuat oleh (alm) Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn (meninggal tanggal 12 Juli 2021) selaku Notaris Kota Bogor Tengah tersebut adalah palsu, karena proses jual beli dengan Sdr. Bambang Sutrisno adalah seolah-olah hanya untuk bukti pegangan Terdakwa atas hutang Sdr. Bambang Sutrisno, mengingat Sdr. Bambang Sutrisno sudah melarikan diri dan dicari petugas karena kasus dan tidak ditemukan hingga saat ini.

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Notaris Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn yang membuat Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut, Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 28 September 1990 No.125/IX/90 seharusnya Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Bogor Tengah bukan Notaris.
3. Bahwa dari keterangan saksi Umbu Laiya Sobang W.K.A.,S.H., M.Kn., pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Bogor mengatakan "nama Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai / pensiun mengenai beliau pada Pengurus Daerah IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat AKTA Tanah) kota Bogor dan tidak ditemukan nama Moekiran Harjanto, SH.M.Kn., di database Pengda IPPAT Kota Bogor.
4. Bahwa Sdr. Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn, selaku Notaris dengan alamat di Bogor Tengah tersebut "Tidak dibenarkan menulis jabatan lain kecuali jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan selaku Notaris, seharusnya selaku PPAT, berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor: 1 Tahun 1989, tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Desember 1988 Pasal 1 ayat 3 huruf b.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sepyo Achanto, S.H.,M.H., (Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Kantor Kementerian Agraria dan Tat Ruang /BPN Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Hak Tanah di Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, bahwa di dalam Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Sdr. Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn, selaku Notaris dengan alamat di Bogor Tengah, Kota Bogor terdapat Stempel menggunakan tulisan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun di dalam tanda tangannya Sdr. Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn, adalah selaku Notaris bukannya selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor: 1 Tahun 1989, tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala BPN tanggal 26 Desember 1988 pada pasal 1 ayat (2) huruf a. bentuk dalam ukuran stempel jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Berikut:

- a). Bulat, di tengah-tengah terdapat ruangan untuk nama dan tipe Pejabat Pembuat Akta Tanah (A atau B).
- b). Bulat, ditengah-tengah terdapat ruangan ditulis Camat dan tipe Pejabat

Pembuat Akta Tanah sementara (C).

Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang dibuat Sdr.MOEKIRAN HARDJANTO,SH, M.Kn, selaku Notaris Kota Bogor Tengah Kota Bogor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu “di tengah-tengah Stempel PPAT tidak ada hurub A, B maupun hurub C” dan seharusnya tidak ada di cantumkan nama wilayahnya (Kec.Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Utara”.

7. Bahwa terhadap SK Nomor: 125/IX/1990 atas nama Moekiran Harjanto, SH., M.Kn. selaku PPAT di Bogor, Jawa Barat, tidak pernah di terbitkan oleh Kantor Kementerian ATR/BPN RI yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan.

8. Bahwa isi di dalam Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, selaku Notaris dengan alamat di Bogor Tengah,Kota Bogor terdapat tulisan dasar jual beli tersebut antara Bambang Sutrisno (selaku Penjual) dengan Terdakwa (selaku pembeli) di mana diketahui Sdr. Bambang Sutrisno selaku penjual tidak ada hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.310/Gudeg tersebut, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 310/Gudeg tersebut adalah atas nama Alm Tanu Heriyanto yang tidak pernah ada bukti terjadi balik nama ke-atas nama Bambang Sutrisno dan tidak pernah ada peralihan hak dari Alm. Tanu Heriyanto kepada Sdr. Bambang Sutrisno. Dengan demikian Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut adalah palsu.

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mendatangi dan mendapatkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 oleh Notaris (Alm) Moekiran Harjanto,SH. terebut jelas-jelas menyalahi_PP.No.24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Notaris/PPAT, dimana para pihak atau penghadap wajib hadir dihadapan Notaris/PPAT untuk menandatangani akta tersebut, dan Notaris/PPAT wajib membacakan dan menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak atau penghadap dalam hal ini Terdakwa selaku pembeli dan Sdr. Bambang Sutrisno selaku penjual sebelum dilakukan penandatanganan akta, dan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Akta Jual Beli yang wajib diserahkan, namun syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut tidak dipenuhi.
- Bahwa adapun fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan Akta kematian Palsu yakni Akta kematian Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:
1. Akta kematian Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang diterbitkan Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kodya Jakarta (Sdr. Maningkam), atas nama Tanu Herianto yang ternyata adalah akta kematian orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi yang meninggal tanggal 22 Juli 1997;
 2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Registrasi Nomor 4085/DINAS/BA2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat oleh Heru Suprpto Subkoordinator Urusan Pengerloa Dokumen Pencatatan Sipil dengan mengatakan bahwa bukti Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang digunakan Terdakwa tersebut Tidak Tercatat Dan Tidak Terdaftar di Kantor Dinas DUKCAPIL DKI Jakarta Barat.
 3. Bahwa Akta Kematian Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang digunakan Terdakwa tersebut bukan atas nama Tanu Herianto melainkan atas nama orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi tanggal 22 Juli 1997.
 4. Bahwa identitas Tanu Herianto yang digunakan oleh Terdakwa dalam akta kematian nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yakni: Lahir di Jakarta

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 1997 dari pasangan Kooi BeckHian dan Lay Njoiz Jin yang ternyata Akta kematian orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi.

Sedangkan identitas Tanu Heriyanto yang sesungguhnya sesuai Akta Kematian nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan Duk.Capil DKI Jakarta Jalan Letjend.S parman No. 7 Jakarta Barat, adalah Lahir di Karawang, tanggal 30 Agustus 1944, dari pasangan suami isteri orang tua bernama: Ayah Jhonaes Widjanata dan Ibu bernama Maria Urijani).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang dibuat oleh Notaris Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, tersebut ternyata di atas tanah yang sama terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat juga dikuasai oleh saksi pelapor (Ong Chai Huat) dimana di atas tanah tersebut telah diratakan akan melakukan pemagaran, karena telah dibeli dari Tanu Hariyanto (Alm) berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 08, tanggal 18 Maret 2016 dibuat oleh Sahdat Ginting, SH.MKN. Notaris Bogor, sudah ditingkatkan haknya menjadi SHGB No. 427/Gudang luas 6.354 M2. atas nama Ong Chai Huat (awalnya SHGB No.310/Gudang atas nama Tanu Heriyanto) pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan SK atau Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017.
- Bahwa dengan terbitnya SHGB No. 427/Gudang luas 6.354 M2. atas nama Ong Chai Huat tersebut, Terdakwa keberatan karena merasa tanah terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Notaris Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, sehingga membuat Surat Pengaduan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Januari 2019, untuk dimintakan pembatalan SHGB No. 427/Gudang atas nama ONG CHAI HUAT, sehingga SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 427/Gudang luas 6.354 M2. atas nama Ong Chai Huat dibatalkan berdasarkan karena dianggap Cacat Administrasi.

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembatalan SHGB No. 427/Gudang tersebut maka pada 10 Oktober 2019 saksi pelapor Ong Chai Huat melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (No: 201/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2019), saksi Ong Chai Huat selaku Penggugat melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Gedung BPN, Jl. Sisingamangaraja No: 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selaku Tergugat) dan Terdakwa Bobby Buning Pengemaman (selaku Tergugat II Intervensi) dimana dalam berperkara atau menghadapi gugatan saksi Ong Chai Huat tersebut Terdakwa menggunakan dasar adalah Akta Jual Beli No. 126, tanggal 17 Februari 1997 di buat Notaris Moekiran Harjanto, SH, dan Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 sebagai dasar dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/PEN-DIS/2019/ PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2019, tersebut telah diputus pada tanggal 26 Maret 2020 yang dimenangkan oleh Penggugat (saksi Ong Chi Huat) dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (saksi korban) seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 6.354 M2. Dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama Ong Chai Huat seluas 6.354 M2. Terletak di Jalan Suryakencana Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi;
 - 3) Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354 m² dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6.354 m² Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi.

- 4) Menyatakan menguatkan dan tetap mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 201/G/2019/ PTUN-JKT, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354 M² dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6.354 m² Terletak di Jalan Surya Kencana, Nomor 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi;
- 5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Terdakwa) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan PTUN Nomor: 201/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 26 Maret 2020 tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Gedung BPN, Jl. Sisingamangaraja Nomor: 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Banding Nomor: 174/B/2020/PT.TUN.JKTT. tanggal 10 Juni 2020, selaku Pembanding /Tergugat) melawan saksi Ong Chai Huat (selaku Terbanding/ Penggugat) dan Terdakwa Robby Buning Pengemaman (selaku Terbanding / Tergugat II Intervensi) dimana dalam melakukan perlawanan terhadap perkara banding tersebut Terdakwa menggunakan Akta Jual Beli No. 126, tanggal 17 Februari 1997 di buat Notaris Moekiran Harjanto, SH, dan Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 sebagai dasar dalam pembuktian pada persidangan tingkat Banding. Kemudian pada upaya hukum

Halaman **10** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam gugatan Nomor: 174/B/2020/PT.TUN.JKTT. tanggal 10 Juli 2020, telah diputus pada tanggal 20 Juli 2020 yang dimenangkan oleh pihak Terbanding/Penggugat/ saksi Ong Chai Huat).

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Gedung Badan Pertanahan Nasional, Jl. Sisingamangaraja Nomor: 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia disebut sebagai (Pemohon Kasasi) melawan saksi Ong Chai Huat disebut selaku (Termohon Kasasi) dan Terdakwa Robby Buning Pengemaman (selaku Turut Termohon Kasasi), dan menggunakan Akta Jual Beli No. 126, tanggal 17 Februari 1997 di buat Notaris Moekiran Harjanto, SH, dan Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 sebagai dasar dalam pembuktian pada persidangan tingkat Kasasi, dan Upaya Hukum Kasasi tersebut telah di putus pada tanggal 2 Februari 2021, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 35.K./TUN/2021, tanggal 03 Maret 2021, dengan amarnya antara lain berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 174/B/2020/PT. TUN.JKT. tanggal 20 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.Jkt. tanggal 26 Maret 2020.

- Bahwa dalam persidangan tingkat Kasasi dokumen-dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk berperkara tersebut berupa: 1. Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 2. Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung R.I dalam memutuskan perkara yang menguntungkan bagi Terdakwa Robby Bunning Pangemaman (Turut Termohon Kasasi) dan telah merugikan bagi Termohon Kasasi/Penggugat (saksi pelapor) dalam Putusan Kasasi Nomor 35K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 di Mahkamah Agung tersebut, hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat Kasasi pada halaman 5 paragraf terakhir dan halaman

Halaman **11** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 pada paragraf pertama mengatakan....."Bahwa termohon Kasasi/pengugat memperoleh tanah seluas 6354m² yang terletak di jalan Jl. Surya Kencana, Nomor : 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dari Tanu Hariyanto berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 08 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sadat Ginting, SH, Mkn Notaris Kota Bogor (bukti P2) padahal berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara Nomor 275/JU/1999 tanggal 01 Agustus 1999, Tanu Heriyanto dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1997 sehingga patut dipertanyakan keabsahan jual beli yang dilakukan antara Tanu Heriyanto dan termohon Kasasi/Pengugat". Sehingga pertimbangan Hakim tingkat Kasasi seolah-olah dianggap telah terjadi jual beli dengan orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Sdr. Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 padahal akta kematian tersebut adalah atas nama orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi bukan atas nama Sdr. Tanu Heriyanto yang meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dengan demikian akta kematian atas nama Tanu Heriyanto yang digunakan Terdakwa tersebut adalah palsu.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang dibuat oleh Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, selaku Notaris tersebut adalah palsu dan Akta Kematian Sdr. Tanu Heriyanto Nomor 275/J/1999 tanggal 01 Agustus 1999 tersebut adalah palsu berpotensi menyebabkan kerugian;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Robby Bunning Pangemanan pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, "dengan sengaja memakai akte otentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Halaman **12** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Sutrisno sebagai Direktur Bank Surya karena pada tahun 1995 Terdakwa diminta oleh Sdr. Bambang Sutrisno untuk menjaga lahan tanah kosong yang diakui milik Sdr. Bambang Sutrisno terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan luas tanah 6.354 M2.
- Bahwa tanah yang diakui milik Sdr. Bambang Sutrisno tersebut bukan atas nama Sdr. Bambang Sutrisno, akan tetapi sesuai SHGB No.310/Gudang atas nama Sdr. Tanu Heriyanto dimana antara Sdr. Tanu Heriyanto dengan Sdr. Bambang Sutrisno tidak pernah ada bukti-bukti terjadi balik nama dari Sdr. Tanu Heriyanto ke-atas nama Sdr. Bambang Sutrisno
- Bahwa setelah menjaga tanah yang diakui milik Sdr. Bambang Sutrisno sejak tahun 1995, selanjutnya sekira tahun 1997 Terdakwa mengetahui kabar bahwa Sdr. Bambang Sutrisno sedang dicari-cari petugas karena terlibat kasus dan sejak memerintahkan Terdakwa untuk menjaga tanah terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor : 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat tersebut tidak pernah datang ataupun komunikasi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari tau langsung tentang keberadaan Sdr. Bambang Sutrisno dengan mendatangi rumah milik Sdr. Bambang Sutrisno yang terletak di Jalan Kartini 7C, No.26 Jakarta Pusat dengan tujuan untuk menagih hutang Sdr. Bambang Sutrisno sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Terdakwa, ternyata rumah Sdr. Bambang Sutrisno yang terletak di Jalan Kartini 7C, No.26 Jakarta Pusat tersebut sudah disita pihak Pengadilan dengan tanda penyitaan yang ditempal di dinding/pagar rumah karena terlibat kasus BLBI pada tahun 1997, kemudian Terdakwa mendapat informasi Sdr. Bambang Sutrisno ada di Singapura lalu Terdakwa pergi ke Singapura dan hanya bertemu dengan isterinya yang mengatakan bahwa Sdr. Bambang Sutrisno tidak bisa ditemui dengan aslan sedang sakit.
- Bahwa karena setelah dicari namun Sdr. Bambang Sutrisno tidak dapat bertemu, maka Terdakwa menganggap tanah yang dijaga oleh Terdakwa tersebut dianggap sebagai ganti pembayaran hutang sebesar

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada Terdakwa (namun Terdakwa tidak mempunyai bukti adanya hutang Sdr. Bambang Sutrisno pada Terdakwa) sehingga dibuatkan sebagai bukti untuk pegangan bagi Terdakwa yang seolah-olah Sdr. Bambang Sutrisno telah membayar hutangnya pada Terdakwa dengan dibuatkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997 tanggal 17 Februari 1997 oleh (Alm) Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn selaku Notaris melalui seseorang yang mengaku sebagai staf Notaris (Alm) Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, dalam bentuk seolah-olah sudah ditanda tangani oleh Sdr. Bambang Sutrisno terlebih dahulu selanjutnya Akta Jual Beli No.126/MH/1997 tanggal 17 Februari 1997 tersebut barulah ditandatangani oleh Terdakwa di rumah.

- Bahwa terbitnya Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut dianggap seolah-olah telah terjadi proses jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. Bambang Sutrisno, padahal tidak terjadi proses jual beli seperti ditentukan dalam PP No.24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Notaris/PPAT adalah dibuatnya akta notaris (AJB) itu di hadapan notaris, kedua belah pihak harus menghadap notaris, notaris membacakan akta tersebut di hadapan para pihak barulah ditandatangani oleh Notaris karena Sdr.

Bambang Sutrisno sesungguhnya sudah tidak diketahui keberadaannya dan sedang dicari oleh Petugas terkait kasus BLBI (sebagai Buronan/DPO Kejaksaan Agung R.I dalam kasus BLBI kemudian diputus pidana Seumur Hidup dalam kasus BLBI tahun 2022, yang dikuatkan putusan banding Nomor 71/Pid/2023/PT.DKI tanggal 02 Juni 2023) yang hingga saat ini tidak diketemukan.

- Bahwa adapun fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut Palsu serta telah diketahui Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh (alm) Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn (meninggal tanggal 12 Juli 2021) selaku Notaris Kota Bogor Tengah tersebut adalah palsu, karena proses jual beli

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Bambang Sutrisno adalah seolah-olah hanya untuk bukti pegangan Terdakwa atas hutang Sdr. Bambang Sutrisno, mengingat Sdr. Bambang Sutrisno sudah melarikan diri dan dicari petugas karena kasus dan tidak ditemukan hingga saat ini.

2. Bahwa Notaris Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn yang membuat Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut, Berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 28 September 1990 No.125/IX/90 seharusnya Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kota Bogor Tengah bukan Notaris.
3. Bahwa dari keterangan saksi Uumbu Laiya Sobang W.K.A.,S.H., M.Kn., pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Bogor mengatakan nama Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn, tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai / pensiun mengenai beliau pada Pengurus Daerah IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat AKTA Tanah) kota Bogor dan tidak ditemukan nama Moekiran Harjanto, SH.M.Kn., di database Pengda IPPAT Kota Bogor.
4. Bahwa Sdr. Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn, selaku Notaris dengan alamat di Bogor Tengah tersebut tidak dibenarkan menulis jabatan lain kecuali jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan selaku Notaris, seharusnya selaku PPAT, berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor: 1 Tahun 1989, tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Desember 1988 Pasal 1 ayat 3 huruf b.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sepyo Achanto, S.H.,M.H., (Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Kantor Kementrian Agraria Dan Tat Ruang /BPN Dir.Jen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Hak Tanah di Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Sdr. Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, selaku Notaris dengan alamat di Bogor

Halaman **15** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Bogor terdapat Stempel menggunakan tulisan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun di dalam tanda tangannya Sdr. Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, adalah selaku Notaris bukannya selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor: 1 Tahun 1989, tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala BPN tanggal 26 Desember 1988 pada Pasal 1 ayat (2) huruf a. bentuk dalam ukuran stempel jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Berikut:

- a). Bulat, di tengah-tengah terdapat ruangan untuk nama dan tipe Pejabat Pembuat Akta Tanah (A atau B).
- b). Bulat, ditengah-tengah terdapat ruangan ditulis Camat dan tipe Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (C).

Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang dibuat Sdr. Moekiran Hardjanto,SH, M.Kn, selaku Notaris Kota Bogor Tengah Kota Bogor tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yaitu "di tengah-tengah Stempel PPAT tidak ada hurub A, B maupun hurub C" dan seharusnya tidak ada di cantumkan nama wilayahnya (Kec.Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Utara".

7. Bahwa terhadap SK Nomor: 125/IX/1990 atas nama Moekiran Harjanto,SH., M.Kn. selaku PPAT di Bogor, Jawa Barat, tidak pernah di terbitkan oleh Kantor Kementerian ATR/BPN RI yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja

Nomor 2 Jakarta Selatan.

8. Bahwa isi di dalam Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, selaku Notaris dengan alamat di Bogor Tengah,Kota Bogor terdapat tulisan dasar jual beli tersebut antara Bambang Sutrisno (selaku Penjual) dengan Terdakwa (selaku pembeli) di mana diketahui Sdr. Bambang Sutrisno selaku penjual tidak ada hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.310/Gudeg tersebut, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 310/Gudeg tersebut adalah atas nama Alm Tanu Heriyanto yang tidak

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada bukti terjadi balik nama ke-atas nama Bambang Sutrisno dan tidak pernah ada peralihan hak dari Alm. Tanu Heriyanto kepada Sdr. Bambang Sutrisno. Dengan demikian Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 tersebut adalah PALSU.

9. Bahwa Terdakwa mendatangi dan mendapatkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 oleh Notaris (Alm) Moekiran Harjanto, SH. terebut jelas-jelas menyalahi PP.No.24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Notaris/PPAT, dimana para pihak atau penghadap wajib hadir dihadapan Notaris/PPAT untuk menandatangani akta tersebut, dan Notaris/PPAT wajib membacakan dan menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak atau penghadap dalam hal ini Terdakwa selaku pembeli dan Sdr. Bambang Sutrisno selaku penjual sebelum dilakukan penandatanganan akta, dan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan Akta Jual Beli yang wajib, namun syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut tida dipenuhi.
- Bahwa adapun fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan Akta kematian PALSU yakni Akta kematian Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:
 1. Akta kematian Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang diterbitkan Kepala Satuan Pelaksanan Catatan Sipil Kodya Jakarta (Sdr.Maningkam), atas nama Tanu Herianto yang ternyata adalah akta kematian orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi yang meninggal tanggal 22 Jui 1997,
 2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Registrasi Nomor 4085/DINAS/BA2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat oleh Heru Suprpto Subkoordinator Urusan Pengerlola Dokumen Pencatatan Sipil dengan mengatakan bahwa bukti Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang digunakan Terdakwa tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Dinas DUKCAPIL DKI Jakarta Barat.

Halaman **17** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Akta Kematian Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang digunakan Terdakwa tersebut bukan atas nama Tanu Heriyanto melainkan atas nama orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi tanggal 22 Juli 1997.
4. Bahwa identitas Tanu Heriyanto yang digunakan oleh Terdakwa dalam akta kematian nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yakni: Lahir di Jakarta tanggal 29 Nopember 1997 dari pasangan Kooi BeckHian dan Lay Njoiz Jin yang ternyata Akta kematian orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi.

Sedangkan identitas Tanu Heriyanto yang sesungguhnya sesuai Akta Kematian nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan Dukcapil DKI Jakarta Jalan Letjend. S parman No.7 Jakarta Barat, adalah Lahir di Karawang, tanggal 30 Agustus 1944, dari pasangan suami isteri orang tua bernama: Ayah Jhonaes Widjanata dan Ibu bernama Maria Urijani).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Notaris Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, tersebut ternyata diatas tanah yang sama terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat juga dikuasai oleh saksi pelapor (Ong Chai Huat) dimana di atas tanah tersebut telah diratakan akan melakukan pemagaran, karena telah dibeli dari Tanu Hariyanto (Alm) berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 08, tanggal 18 Maret 2016 di buat oleh Sahdat Ginting, SH.MKN. Notaris Bogor, sudah ditingkatkan haknya menjadi SHGB No. 427/Gudang luas 6.354 M2. atas nama Ong Chai Huat (awalnya SHGB No.310/Gudang atas nama Tanu Heriyanto) pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan SK atau Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017.
- Bahwa dengan terbitnya SHGB No. 427/Gudang luas 6.354 M2. atas nama Ong Chai Huat tersebut, Terdakwa keberatan karena merasa tanah terletak di Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Notaris Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, sehingga membuat Surat Pengaduan

Halaman **18** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Januari 2019, untuk dimintakan pembatalan SHGB No. 427/Gudang atas nama Ong Chai Huat, sehingga SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 427/Gudang luas 6.354 M2. atas nama Ong Chai Huat dibatalkan berdasarkan karena dianggap Cacat Administrasi.

- Bahwa atas pembatalan SHGB No. 427/Gudang tersebut mamak pada 10 Oktober 2019 saksi pelapor ONG CHAI HUAT melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (No: 201/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2019), saksi Ong Chai Huat selaku Penggugat melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Gedung BPN, Jl.Sisingamangaraja No: 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selaku Tergugat) dan Terdakwa Bobby Buning Pengamanan (selaku Tergugat II Intervensi) dimana dalam berperkara atau menghadapi gugatan saksi Ong Chai Huat tersebut Terdakwa menggunakan dasar adalah Akta Jual Beli No. 126, tanggal 17 Februari 1997 di buat Notaris Moekiran Harjanto, SH, dan Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 sebagai dasar dalam pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/PEN-DIS/2019/ PTUN-JKT, tanggal 10 Oktober 2019, tersebut telah di putus pada tanggal 26 Maret 2020 yang dimenangkan oleh Penggugat (saksi Ong Chi Huat) dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (saksi korban) seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal Surat Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017

tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 6.354 M2. Dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama Ong Chai Huat seluas 6.354 M2. Terletak di Jalan Suryakencana Nomor: 162, Kelurahan Gudang,

Halaman **19** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi;

- 3) Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354 m² dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6.354 m² Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi.
- 4) Menyatakan menguatkan dan tetap mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 201/G/2019/ PTUN-JKT, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354 M² dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6.354 m² Terletak di Jalan Suryakencana, Nomor 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi;
- 5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Terdakwa) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan PTUN Nomor: 201/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 26 Maret 2020 tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Gedung BPN, Jl. Sisingamangaraja Nomor: 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Banding Nomor : 174/B/2020/PT.TUN.JKTT. tanggal 10 Juni 2020, selaku Pemanding /Tergugat) melawan saksi Ong Chai Huat (selaku Terbanding/Penggugat) dan Terdakwa Robby Buning Pengemanan (selaku Terbanding / Tergugat II Intervensi) dimana dalam melakukan perlawanan terhadap perkara banding tersebut Terdakwa menggunakan Akta Jual Beli No. 126, tanggal 17 Februari 1997 di buat Notaris Moekiran Harjanto, SH, dan Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 sebagai dasar dalam pembuktian pada persidangan tingkat Banding. Kemudian pada upaya hukum Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam gugatan Nomor: 174/B/2020/PT.TUN.JKTT. tanggal 10 Juli 2020, telah di putus pada tanggal 20 Juli 2020 yang di menangkan oleh pihak Terbanding/Penggugat/ saksi Ong Chai Huat).

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Gedung Badan Pertanahan Nasional, Jl. Sisingamangaraja Nomor: 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di sebut sebagai (Pemohon Kasasi) melawan saksi Ong Chai Huat disebut selaku (Termohon Kasasi) dan Terdakwa Robby Buning Pengemanan (selaku Turut Termohon Kasasi), dan menggunakan Akta Jual Beli No. 126, tanggal 17 Februari 1997 di buat Notaris Moekiran Harjanto, SH, dan Akta kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 sebagai dasar dalam pembuktian pada persidangan tingkat Kasasi, dan Upaya Hukum Kasasi tersebut telah di putus pada tanggal 2 Februari 2021, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 35.K./TUN/2021, tanggal 03 Maret 2021, dengan amarnya antara lain berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/B/2020/PT. TUN.JKT. tanggal 20 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.Jkt. tanggal 26 Maret 2020.

- Bahwa dalam persidangan tingkat Kasasi dokumen-dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk berperkara tersebut berupa: 1. Akta Jual Beli

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 2. Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim Mahkamah Agung R.I dalam memutuskan perkara yang menguntungkan bagi Terdakwa Robby Bunning Pangemanan (Turut Termohon Kasasi) dan telah merugikan bagi Termohon Kasasi/Pengugat (saksi pelapor) dalam Putusan Kasasi Nomor 35K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 di Mahkamah Agung tersebut, hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat Kasasi pada halaman 5 paragraf terakhir dan halaman 6 pada paragraf pertama mengatakan....."Bahwa termohon Kasasi/pengugat memperoleh tanah seluas 6354m2 yang terletak di Jalan Jl. Surya Kencana, Nomor: 162, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dari Tanu Hariyanto berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 08 tanggal 18 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sadat Ginting, SH, Mkn Notaris Kota Bogor (bukti P2) padahal berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara Nomor 275/JU/1999 tanggal 01 Agustus 1999, Tanu Herianto dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1997 sehingga patut dipertanyakan keabsahan jual beli yang dilakukan antara Tanu Herianto dan termohon Kasasi/Pengugat. Sehingga pertimbangan hakim tingkat Kasasi seolah-olah dianggap telah terjadi jual beli dengan orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Sdr. Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999, padahal akta kematian tersebut adalah atas nama orang lain yakni atas nama Yanto Cahyadi bukan atas nama Sdr. Tanu Herianto yang meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dengan demikian akta kematian atas nama Tanu Herianto yang digunakan Terdakwa tersebut adalah Palsu.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang di buat oleh Moekiran Hardjanto, SH, M.Kn, selaku Notaris tersebut adalah palsu dan Akta Kematian Sdr. Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 01 Agustus 1999 tersebut adalah Palsu berpotensi menyebabkan kerugian.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

*Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) serta mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Bunning Pangemanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai akte otentik* tersebut, *jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, sebagaimana yang didakwakan Pasal 266 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Bunning Pangemanan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Foto Copy Akta Jual Beli No.126/MH/1997, tanggal 17 Februari 1997 (terlampir dalam berkas perkara).
 - 2) Foto Copy Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang digunakan Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara).
 - 3) Foto Copy Akta Kematian Tanu Herianto Akta Kematian Nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan Duk.Capil DKI Jakarta Jalan Letjend. S.Parman No.7 Jakarta Barat (yang Asli sebagai pembading dan terlampir dalam berkas perkara).
 - 4) Foto kopi legalisir Salinan Putusan Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Maret 2020 antara Ong Chai Huat lawan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dan Robby Buning Pangemanan;

Halaman **23** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Foto kopi legalisir Salinan Putusan Banding Nomor

:

174/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;

6) Foto kopi legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor: 35 K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;

7) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jakarta Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03 November 2017 Dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor : 93/Gudang /2017 atas nama ONG CHAI HUAT seluas 6.354 M2.

8) Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Tanu Heriyanto;

9) Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 427/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Ong Chai Huat;

10) Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Seluas 6.354 M2 Terletak di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Ong Chai Huat;

11) Foto kopi legalisir Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 08 tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat di hadapan saudara Sahdat Ginting, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Bogor;

12) Foto Kopi Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tanhu 2020, NOP: 32.71.050.005.010-0091.0. atas nama wajib pajak Tanu Heriyanto, letak obyek pajak di Jl. Suryakencana No. 162 Rt 001/002 Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor Tengah.

Halaman **24** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto kopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 20/Kdy/1994 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, S.H.
 - 14) Foto Kopi Akta Jual Beli No. 126/MH/1997, tanggal 17 Pebruari 1997, yang di buat oleh Moekiran Harjanto, SH.
 - 15) Foto Kopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pebuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 26 Desember 1988.
 - 16) Foto kopi Legalisir Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor Jawa Barat Nomor: HP.03.01/3377-32.71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal: Permohonan Penjelasan secara tertulis SK Nomor: 125/IX/1990 atas nama Moekiran Harjanto, SH., M.Kn. yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, tanggal 7 April 2022 bahwa PPAT Moekiran Harjanto, S.H., M.Kn. dalam catatan Pengurusan Daerah IPPAT Kota Bogor Namanya Tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai pindah/pensiun dan sebagainya atas nama yang bersangkutan (foto copy surat terlampir).
 - 17) Foto Kopi Legalisir Surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat AKta Tanah (IPPAT), Nomor: 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, perihal : Surat Keterangan tanggal 07 April 2022
 - 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor: 84/I/Pengda-IPPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Keterangan.
 - 19) Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1989, Tentang Papan Nama, KOP Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 26 Desember 1988;
 - 20) Foto Copy Surat Edaran Nomor: 11/SE/XI/2017 tentang Pemutahiran Data Surveyor Kadaster Berlisensi Dan Penilai Pertanahan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 November 2017.
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman **25** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Bunning Pangemanan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan akta otentik yang isinya dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto kopi Akta Jual Beli No.126/MH/1997 tertanggal 17 Februari 1997 (terlampir dalam berkas perkara).
 - Foto kopi Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang digunakan Terdakwa.
 - Foto kopi Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan Duk.Capil DKI Jakarta Jalan Letjend. S.Parman No.7 Jakarta Barat (yang Asli sebagai pembading dan terlampir dalam berkas perkara).
 - Foto kopi legalisir Salinan Putusan Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Maret 2020 antara Ong Chai Huat lawan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dan Robby Buning Pangemanan;
 - Foto kopi Salinan Putusan Banding Nomor: 174/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;

Halaman **26** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 35 K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;
- Foto kopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Jakarta Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama ONG CHAI HUAT seluas 6.354 M2.
- Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Tanu Heriyanto;
- Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 427/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Ong Chai Huat;
- Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Seluas 6.354 M2 Terletak di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Ong Chai Huat;
- Foto kopi legalisir Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 08 tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat di hadapan saudara Sahdat Ginting, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Bogor;
- Foto kopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tanhu 2020, NOP : 32.71.050.005.010-0091.0. atas nama wajib pajak Tanu Heriyanto, letak obyek pahak di Jl. Suryakencana No. 162 Rt 001/002 Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor Tengah.
- Foto kopi legalisir Akta Jual Beli Nomor : 20/Kdy/1994 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, S.H.
- Foto Kopi Akta Jual Beli No. 126/MH/1997, tanggal 17 Pebruari 1997, yang dibuat oleh Moekiran Harjanto, SH.
- Foto Kopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pebuat

Halaman **27** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 26 Desember 1988.

- Foto kopi Legalisir Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor Jawa Barat Nomor: HP.03.01/3377-32.71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal: Permohonan Penjelasan secara tertulis SK Nomor : 125/IX/1990 atas nama Moekiran Harjanto, SH., M.Kn. yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, tanggal 7 April 2022 bahwa PPAT Moekiran Harjanto, S.H., M.Kn. dalam catatan Pengurusan Daerah IPPAT Kota Bogor Namanya Tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai pindah/pension dan sebagainya atas nama yang bersangkutan (foto copy surat terlampir).
- Foto Kopi Legalisir Surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Nomor: 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, perihal : Surat Keterangan tanggal 07 April 2022
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor: 84/II/Pengda-IPPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Keterangan.
- Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1989, Tentang Papan Nama, KOP Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 26 Desember 1988;
- Foto Copy Surat Edaran Nomor: 11/SE/XI/2017 tentang Pemutahiran Data Surveyor Kadaster Berlisensi Dan Penilai Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 November 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, IBNU SUUD, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Upaya Hukum banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 38/Akta.Pid/2023/PN Jkt Pst., tanggal 14 Agustus 2023,

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tertanggal 14 Agustus 2023 dan telah pula mempelajari berkas tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendarman Law Firm, yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No.96-98 Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Robby Bunning Pangemanan telah mengajukan Upaya Hukum banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor: 38/Akta.Pid/2023/PN Jkt Pst., tanggal 14 Agustus 2023, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tertanggal 22 Agustus 2023 dan telah pula mempelajari berkas tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2023, Nomor: W1/UI/9276/01.VIII.2023.02, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2023, Nomor: W1/UI/9277/01.VIII.2023.02, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta mencermati dan mempertimbangkan baik pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh

*Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst belum memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dan harus diroboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst haruslah dikuatkan, dengan **perbaikan** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa ditingkat Pengadilan Tinggi tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 222 (1) KUHP yang timbul dikedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 262 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 322/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2023, yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Robby Bunning Pangemanan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik yang isinya dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan);
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **30** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto kopi Akta Jual Beli No.126/MH/1997 tertanggal 17 Februari 1997 (terlampir dalam berkas perkara).
 - Foto kopi Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 275/J/1999 tanggal 1 Agustus 1999 yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang digunakan Terdakwa.
 - Foto kopi Akta Kematian Tanu Herianto Nomor 3172-KM-09012019-0030 tanggal 26 Desember 2018 dikeluarkan Duk.Capil DKI Jakarta Jalan Letjend. S.Parman No.7 Jakarta Barat (yang Asli sebagai pembading dan terlampir dalam berkas perkara).
 - Foto kopi legalisir Salinan Putusan Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 26 Maret 2020 antara Ong Chai Huat lawan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dan Robby Buning Pangemanan;
 - Foto kopi Salinan Putusan Banding Nomor : 174/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;
 - Foto kopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 35 K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;
 - Foto kopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Jakarta Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama ONG CHAI HUAT seluas 6.354 M2.

Halaman **31** dari **34** Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Tanu Heriyanto;
- Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 427/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Ong Chai Huat;
- Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Seluas 6.354 M2 Terletak di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atas nama Ong Chai Huat;
- Foto kopi legalisir Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 08 tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat di hadapan saudara Sahdat Ginting, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Bogor;
- Foto kopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tanhu 2020, NOP : 32.71.050.005.010-0091.0. atas nama wajib pajak Tanu Heriyanto, letak obyek pahak di Jl. Suryakencana No. 162 Rt 001/002 Kel. Gudang Kec. Bogor Tengah , Kota Bogor Tengah.
- Foto kopi legalisir Akta Jual Beli Nomor : 20/Kdy/1994 tanggal 27 Januari

1994 yang dibuat oleh Ny. Lanny Hartono, S.H.

- Foto Kopi Akta Jual Beli No. 126/MH/1997, tanggal 17 Pebruari 1997, yang dibuat oleh Moekiran Harjanto, SH.
- Foto Kopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pebuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional , tanggal 26 Desember 1988.
- Foto kopi Legalisir Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor Jawa Barat Nomor: HP.03.01/3377-32.71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, perihal: Permohonan Penjelasan secara tertulis SK Nomor : 125/IX/1990 atas nama Moekiran Harjanto, SH., M.Kn. yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Kota

Halaman **32** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) No. 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, tanggal 7 April 2022 bahwa PPAT Moekiran Harjanto, S.H., M.Kn. dalam catatan Pengurusan Daerah IPPAT Kota Bogor Namanya Tidak terdaftar dan belum ada laporan mengenai pindah/pensiun dan sebagainya atas nama yang bersangkutan (foto copy surat terlampir).

- Foto Kopi Legalisir Surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Nomor: 101/IV/Pengda-IPPAT/2022, perihal : Surat Keterangan tanggal 07 April 2022
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Pengurus Daerah Kota Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor: 84/II/Pengda-IPPAT/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Keterangan.
- Foto Copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989, Tentang Papan Nama, KOP Surat Dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 26 Desember 1988;
- Foto Copy Surat Edaran Nomor: 11/SE/XI/2017 tentang Pemutakhiran Data Surveyor Kadaster Berlisensi Dan Penilai Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 November 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami: EWIT SOETRIADI, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H dan H. ANDI CAKRA ALAM, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh:

*Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor:
237/PID/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULMAN, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YULMAN, S.H.,M.H.

Halaman **34** dari **34** Halaman Putusan Nomor:

237/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)